



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

DEWASAT	PARAF	PEJABAT	PARAF
1. LIL. BIDAN.		1. SEKDA	
2. KA. SET.		1. ASISTEN	
3. KA. BID.		1. Ka Bag	
4. KA. SUB BID/DAS			

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;

PEJABAT	WALIKOTA
1. KA. BADAN	
2. KA. SET.	
3. KA. BID.	✓
4. KA. SUB BID/BES	✓

2. Pemerintah

PEJABAT	WALIKOTA
1. KA. BADAN	
2. KA. SET.	
3. KA. BID.	✓
4. KA. SUB BID/BES	✓

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Magelang.

BAB II

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

- (1) Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan Pegawai, bagi Pejabat Fungsional non guru disetarakan dengan tunjangan kesejahteraan bagi PNS dan CPNS sesuai golongannya.
- (3) Tambahan penghasilan bagi Guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi pendidikan diberikan tambahan penghasilan per bulan yang berlaku untuk semua golongan.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan Pegawai tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar;
- e. Pegawai yang bertugas diluar Daerah Kota Magelang sebagai tenaga titipan;
- f. Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi pendidikan (Tunjangan Profesi); atau
- g. Pegawai yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Magelang.

Pasal 4

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang telah menduduki jabatan struktural Eselon III.A sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.A.

PEJABAT	PARAF
1. KA. BADAN.	
2. KA. SET.	↑
3. KA. DID.	↓
4. KA. SEK. DID./BAG	2

Pasal 5

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1 ASISTEN	↑
1 Ka. tag	↓
	k

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2011.

Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan pegawai, diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2011

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

PK

AZIS AGUS SURYANTO


PEJABAT	PARAF
1. KA. BIDAN.	
2. KA. SET.	h
3. KA. BID.	v
4. KA. SUB BID/BAG	d

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	h
1. ASISTEN	h
1 Ka Bag	h
	h

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
 BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2011



NO.	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PER BULAN
1.	Pejabat Struktural Eselon II.A	Rp. 900.000,-
2.	Pejabat Struktural Eselon II.B	Rp. 800.000,-
3.	Pejabat Struktural Eselon III.A	Rp. 700.000,-
4.	Pejabat Struktural Eselon III.B	Rp. 625.000,-
5.	Pejabat Struktural Eselon IV.A	Rp. 575.000,-
6.	Pejabat Struktural Eselon IV.B	Rp. 525.000,-
7.	Pejabat Struktural Eselon V.A	Rp. 500.000,-
8.	PNS Golongan IV	Rp. 500.000,-
9.	PNS Golongan III	Rp. 475.000,-
10.	PNS Golongan II	Rp. 400.000,-
11.	PNS Golongan I	Rp. 375.000,-
12.	CPNS Golongan III	Rp. 350.000,-
13.	CPNS Golongan II	Rp. 275.000,-
14.	CPNS Golongan I	Rp. 250.000,-
15.	Guru yang belum bersertifikasi (berlaku untuk semua golongan)	Rp. 250.000,-

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. KA. BADAN.	
2. KA. SEL.	
3. KA. BID.	
4. KA. SUB BID/BAG	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1 ASISTEN	
1 Ka. Bag	